

DIVISI – KOORDINATOR WILAYAH

2023

KPT 17 THN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2023-2028

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (3) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; Perpres RI No. 11 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2023; Kpt KPU No. 441 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini menetapkan Susunan Divisi dan Koordinator Wilayah serta Uraian Tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Mei 2023.

- Lamp. : 4 hlm.